

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA BUDI DAYA IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Ukilah Supriyatin ^{*)}

ukilah.supriyatin@gmail.com

Anda Hermana ^{*)}

andahermana16@gmail.com

Yuliana Surya Galih ^{*)}

yuge71@gmail.com

Dudung Mulyadi^{*)}

dudungmulyadi67@gmail.com

Dindin Mochamad Hardiman^{*)}

dindinhardiman@gmail.com

(Diterima 23 Agustus 2023, disetujui 01 September 2023)

ABSTRACT

Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stipulates that the land, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This provision is a constitutional basis that provides direction for the regulation of various matters related to fish resources. Preliminary research results show the fact that many small business actors such as fishermen who catch, cultivate and sell fish still do not have a Fishery Business License (SIUP). Provisions governing the criminal act of cultivating fish without a Fishery Business License (SIUP) are regulated in Article 92 of Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become a Law.

Keywords: fish cultivation, Fishery Crime, Fishery Business License.

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan kontitisional yang memberikan arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan. Hasil penelitian awal menunjukkan fakta bahwa pelaku usaha kecil seperti Nelayan yang melakukan penangkapan, budi daya, dan penjualan ikan masih banyak yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan yang mengatur tindak pidana budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kata kunci: Budi Daya Ikan, Tindak Pidana Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Strategis dalam hal ini merujuk pada pentingnya perairan Indonesia bagi rute pelayaran Internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya (Dhiana Puspitawati, 2017:8). Sebagaimana Indonesia memiliki Pantai yang terpanjang di dunia, yaitu 81.000 km. Sebagai Negara kepulauan terbesar Indonesia membutuhkan sektor maritim yang sangat luas dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara dan untuk mencapai tujuan ekonomi, social dan politik (Yulia A. Hasan, 2019:5)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan kontitisional yang memberikan arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan.

Sebagaimana ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan di arahkan kepada tercapainya mamfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan oleh karenanya pemamfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan

dan pemerataan, dengan memperbaiki kehidupan nelayan dan petani kecil serta memajukan desa-desa pantai.

Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan (Djoko Tribawono, 2002:295). Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak.

Contoh nyata terdapat dari data berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2023:224) produksi ikan menurut Kecamatan dan Tempat Usaha di Kabupaten Pangandaran yaitu Kecamatan Cimerak 45,01 Ton/Tahun, Cijulang 140 Ton/Tahun, Cigugur 1,53 Ton/Tahun, Langkaplancar 5,39 Ton/Tahun, Parigi 56,00 Ton/Tahun, Sidamulih 9,50 Ton/Tahun, Pangandaran 38,76 Ton/Tahun, Kalipucang 2,67 Ton/Tahun, Padaherang 7,56 Ton/Tahun, Mangunjaya 4,15 Ton/Tahun, sehingga total produksi ikan Kabupaten Pangandaran 310,68 Ton/Tahun yang tempat usahanya berada di kolam air tenang.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2023:234) jumlah rumah tangga budi daya perikanan di Kabupaten Pangandaran yaitu Kecamatan Cimerak 24 (tambak) dan 257 (kolam fresh), Cijulang 67 (tambak) dan 420 (kolam fresh), Cigugur 168 (kolam fresh), Langkaplancar 1.126 (kolam fresh), Parigi 84 (tambak) dan 977 (kolam fresh), Sidamulih 5 (tambak) dan 462 (kolam fresh), Pangandaran 60 (budi daya laut), 12 (tambak), dan 611 (kolam fresh), Kalipucang 5 (tambak) dan 249 (kolam fresh), Padaherang 788 (kolam fresh), Mangunjaya 529 (kolam fresh).

Mengingat bahwa Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak

memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. pengangkutan [kan;
- d. pengolahan Ikan; dan
- e. pemasaran Ikan.

Apabila dikaitkan dengan nelayan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas unsur-unsurnya dapat dikenakan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan, budi daya, dan penjualan ikan masih banyak yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

III. Hasil dan Pembahasan

Nelayan kecil adalah adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT), sedangkan

pembudidaya kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengelola atau pembudidaya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja. Pembudidaya ikan kecil disebutkan juga pada angka Pasal 1 angka 13 yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengingat bahwa penelitian di bidang perikanan baik dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, perguruan tinggi sampai perguruan tinggi pada dasarnya harus memiliki izin dari pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi perikanan Indonesia dari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan dari penelitian tersebut. Pelanggaran penelitian tanpa izin pemerintah ini diatur oleh Pasal 99 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian di bidang perikanan yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, perguruan tinggi sampai perguruan tinggi harus memiliki izin pemerintah. Sehingga dengan demikian maka, penelitian ini yang fokus kajiannya yuridis tindak pidana di bidang perikanan yang sangat khusus bisa menjadi penelitian selanjutnya yang dapat diberikan izin penelitian dari pemerintah agar pembahasannya dapat diperluas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. pengangkutan [ikan];
- d. pengolahan ikan; dan
- e. pemasaran ikan.

Apabila dikaitkan dengan nelayan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas unsur-unsurnya dapat dikenakan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan, budi daya, dan penjualan ikan. Bahwa masih banyak yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Terhadap permasalahan tersebut, apabila dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan harus secara komprehensif dimulai dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hingga yang terendah sesuai hirarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana bagi nelayan kecil lebih jelas diatur dalam Pasal 100B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu

sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni :

1. Penyelidikan dan penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Proses penyidikan dalam hal tindak pidana perikanan ditentukan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menentukan bahwa :

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan ditentukan dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menentukan bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai proses penuntutan tindak pidana di bidang perikanan terdapat pada Pasal 73B, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi dan informasi bahwa pelaksanaan penerbitan izin berusaha dapat melalui pranala yang disediakan pemerintah yaitu <https://oss.go.id/>. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar informasi mengenai adanya kemudahan mendapatkan perizinan berusaha melalui online tidak sampai secara merata khususnya kepada pelaku pembudidaya ikan.

Penerapan hukum juga dikenal adanya asas fiksi hukum yang artinya setiap orang dianggap tahu hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka secara otomatis berlaku kepada semua masyarakat tanpa kecuali, sekalipun kepada masyarakat yang buta hukum. Banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perikanan tidak

tersosialisasikan akan membuat para pelaku budi daya ikan tetap tidak mentaati peraturan khususnya dalam hal pengurusan perizinan berusaha.

Kendala yang dapat dihadapi terhadap pelaku tindak pidana budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan bahwa pelaku budi daya ikan kesulitan memenuhi persyaratan dan minim informasi mengenai pembuatan izin berusaha melalui *online*. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur bidang perikanan belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada pelaku budi daya ikan. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum yaitu Kepolisian dengan Dinas terkait di bidang perikanan.

Prinsipnya setiap usaha penangkapan ikan adalah berusaha untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin pada suatu daerah penangkapan. setiap nelayan atau pelaku usaha perikanan selalu berpikir untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal, kondisi tersebut mendorong pengembangan teknologi alat bantu penangkapan ikan yang efektif dan efisien guna mendukung pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Pengetahuan tentang tingkah laku ikan (*fish behaviour*) merupakan salah satu upaya untuk menemukan serta mengumpulkan gerombolan ikan. Rangsangan untuk menarik perhatian ikan ke dalam suatu area operasi penangkapan disesuaikan dengan sifat ikan itu sendiri yang berhubungan dengan *natural behaviour*. Alat tangkap yang digunakan dalam operasi penangkapan di diantaranya adalah jaring insang (*gillnet*), rawai, trammel net, pukot pantai, dogol, pancing ulur, mini purse seine dan bubu.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia wajib memiliki SIUP”

Karena kasus budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bukan merupakan delik aduan, maka tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak menegakan hukum terhadap pelaku budidaya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Apabila sampai saat ini belum ada penegakan kasus ini, maka penegak hukum tidak mengaplikasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Apabila dikaitkan dengan teori pidana, yaitu asas legalitas di mana setiap orang bersalah harus dihukum, tentu sudah jelas bahwa kasus budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) mempunyai Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak menegakan peraturan tersebut.

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni :

1. Penyelidikan dan penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal (criminal policy) maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan

hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non penal policy*). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas hukum pidana tersebut tidak hanya pada tataran undang-undang tersebut tetapi dalam praktek penegakan hukumnya.

Sebagai hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum, penerapan hukum pidana melalui alat-alat kekuasaan negara mendapatkan legitimasinya. Dalam hal ini, bukanlah orang-perorangan yang akan bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Diutamakannya kepentingan umum (masyarakat) dapat terlihat melalui penjatuhan sanksi pidana yang didahulukan jika dibandingkan dengan pemberian ganti rugi atas dilanggarnya kepentingan pribadi korban. Dengan mengancam pidana tingkah laku manusia, berarti negara mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan yang tidak lagi diserahkan kepada orang-perorangan. Negara dalam hal ini memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana. Dalam konteks ini, negara justru hadir untuk mencegah terjadinya tindakan "main hakim sendiri". Namun demikian, saat ini pemikiran tersebut justru dihadapkan pada realita kebutuhan masyarakat atas mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dianggap lebih mengakomodasi partisipasi dan aspirasi korban dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat menutupi salah satu kekurangan dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelesaikan perkara lalu lintas termasuk dengan kewenangan melakukan mediasi. Tugas-tugas polisi preventif bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat di mana bila dikaitkan dengan Undang-

Undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan oleh aparat penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati serta membuat terang, jelas tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti- bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelesaian perkara pidana merupakan tugas dan tanggung jawab penyidik, penuntut umum dan hakim.

Dengan singkat penyelesaian perkara pidana dapat meliputi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara;
- b. Penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim oleh Kejaksaan Negeri;
- c. Peradilan perkara oleh Hakim.

Sedangkan tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang- undangan lainnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis meberikan kesimpulan yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan khusus bagi nelayan kecil dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Ketentuan umum yang mengatur tindak pidana budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana.
- Djoko Tribawono. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Supriadi dan Alimuddin. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- _____, 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)* Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Faisal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marbun dan Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Maulana Arafat Lubis. 2019. *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Moeljatno. 1982. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. 2000. *Ilmu Negara* (edisi revisi). Jakarta: Gaya Media.

B. Jurnal :

- Husein Muslimin. 2016. Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7 (1).
- Maria Maya Lestari. 2018. Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Hukum*. Volume 3 (2).
- S.F Marbun. 1997. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 9 (4).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;

D. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka, Katalog 1102001.3218, CV. Rikma Karya, 2023;
Oksimana Darmawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2018;

Internet :

Hasanudin Noir, Hukum Perikanan, diakses melalui <http://hasanudinnoor.blogspot.com/hukum-acara-pengadilan-perikanan.html> pada tanggal 6 Agustus 2023;